



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 2 TAHUN
2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyesuaian pengecualian penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (TPK), penyesuaian penerima TPK non e-Kinerja, penyesuaian penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja (TKK), ketentuan pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pelaksana pada Sekolah, ketentuan pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pelaksana pada Puskesmas dan tenaga Kesehatan pada Puskesmas, ketentuan pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Kelompok Kerja/Fungsional Pengadaan pada UKPBJ serta ketentuan pembayaran Tambahan Penghasilan untuk bulan Desember tahun berjalan, untuk itu perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 483);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya
(Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021 Nomor 2),
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikecualikan bagi :
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. PNS Kabupaten pada Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan;
 - c. PNS Kabupaten yang dipekerjakan diluar instansi Pemerintah Kabupaten yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja dari instansi tempat yang bersangkutan dipekerjakan;
 - d. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
 - e. PNS yang dipekerjakan di luar instansi Pemerintah Kabupaten yang mendapatkan tunjangan kinerja dari instansi tempat yang bersangkutan dipekerjakan; dan
 - f. PNS yang berasal dari luar Kabupaten pindah status kepegawaian menjadi PNS Kabupaten.
- (2) Tenaga Fungsional Guru, Tata Usaha Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik Sekolah, Jabatan Fungsional Keahlian, Jabatan Fungsional Keterampilan, Pelaksana pada Sekolah/Puskesmas dan tenaga Kesehatan pada Puskesmas diberikan TPK non e-Kinerja.
- (3) TPK bagi PNS luar Kabupaten yang pindah status kepegawaian menjadi PNS Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan minimal setelah 1 (satu) tahun yang bersangkutan menjadi PNS Kabupaten yang dimulai pada awal tahun anggaran, kecuali PNS yang bersangkutan diangkat pada jabatan struktural.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) TTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja/Fungsional Pengadaan pada UKPBJ.
 - (2) Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan TTK pada 1 (satu) perangkat daerah.
3. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

- (1) Pembayaran pertama kali untuk Pelaksana pada Sekolah sebagaimana tercantum dalam perubahan Pasal 4 ayat (2) dihitung mulai bulan Januari 2021.

- (2) Pembayaran pertama kali untuk Pelaksana pada Puskesmas dan tenaga Kesehatan pada Puskesmas sebagaimana tercantum dalam perubahan Pasal 4 ayat (2) terhitung mulai bulan Oktober 2021.
- (3) Pembayaran pertama kali untuk Kelompok Kerja/Fungsional Pengadaan pada UKPBJ sebagaimana tercantum dalam perubahan Pasal 7 ayat (1) terhitung mulai bulan Januari 2021.
- (4) Tambahan Penghasilan untuk bulan Desember tahun berjalan dibayarkan pada tanggal 20 Desember bulan berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

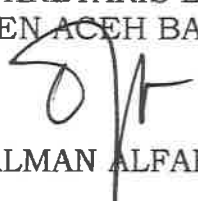
Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 30 Nopember 2021 M
25 Rabiul Akhir 1443 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 30 Nopember 2021 M
25 Rabiul Akhir 1443 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 

SALMAN ALFARISI